

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pasar modal merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang sangat penting di berbagai negara. Baik negara maju maupun negara berkembang pasar modal menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang sedang marak dikembangkan. Pasar modal merupakan salah satu tolak ukur kemajuan ekonomi suatu negara. Pasar modal merupakan suatu aktivitas penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.<sup>1</sup>

Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pasar modal.<sup>2</sup> Pasar modal menyediakan berbagai alternatif bagi para investor dan bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen melalui jangka panjang seperti obligasi, saham, dan lainnya. Berlangsungnya pasar modal adalah meningkatkan dan menghubungkan aliran dana jangka panjang dengan “kriteria pasarnya” secara efisien yang akan menunjang pertumbuhan riil ekonomi secara keseluruhan.

---

<sup>1</sup>Wiki, Pasar Modal, <http://id.wikipedia.org/> (diakses tanggal 20 Juli 2014).

<sup>2</sup>Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 1.

Perusahaan efek atau yang sering disebut juga dengan perusahaan sekuritas adalah pihak yang telah mendapatkan izin dari Badan Pengawas Pasar Modal (selanjutnya disebut Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Pasal 55 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK)) untuk dapat melaksanakan tugas sebagai pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi.<sup>3</sup> Perusahaan efek mendukung eksistensi pasar modal, dalam hal memperlancar perputaran dana dan informasi, mendukung sistem dan aktivitas bursa sebagai bagian dari pasar modal dan sebagai unit usaha, meningkatkan kegiatan investasi pasar modal untuk menunjang perekonomian nasional.

Peran tersebut menunjukkan bahwa fungsi dari perusahaan efek tersebut yaitu sebagai perantara mengalirnya arus dana dan informasi antara pemodal dengan pemodal dan pemodal dengan emiten (Perusahaan *go public* yang tercatat di bursa) dan sebagai ujung tombak bursa (pasar modal) dalam meningkatkan pergerakan dan volume investasi. Perusahaan efek mempunyai tugas pasar modal dan meningkatkan minat masyarakat untuk investasi di pasar modal sebagai salah satu alternatif investasi, membantu mobilisasi dana masyarakat dengan cara memperjual belikan efek di antara pemodal ataupun dengan emiten.<sup>4</sup>

Berdasarkan keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor : Kep-334/BL/2007 pada angka 1 huruf a yang menyatakan bahwa pihak yang dapat melaksanakan dan menjaalakan usaha sebagai perusahaan efek adalah perseroan

---

<sup>3</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 1 ayat 21.

<sup>4</sup><http://www.scribd.com/doc/91943932/Peran-Perusahaan-Efek> (diakses tanggal 22 Juni 2014).

yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK)

Perusahaan efek yang telah mendapatkan izin usaha tersebut telah dapat menjalankan kegiatannya usahanya. Namun, dalam melaksanakan kegiatannya sebagai pihak yang tugasnya telah ditetapkan oleh OJK, perusahaan haruslah mampu bertindak secara profesional dan bertanggung jawab untuk melayani nasabahnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Setiap perusahaan efek harus memiliki sistem pengawasan yang baik dan terpadu untuk mengawasi kinerja dari wakil dan pegawai perusahaan efek, sehingga dapat menjamin terhindarnya penyalahgunaan wewenang untuk menjamin terlaksananya kegiatan pasar modal sesuai dengan aturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan.

Pengendalian perusahaan efek perlu memperhatikan pengendali dan pemegang saham dari perusahaan efek tersebut. Perusahaan efek dilarang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh perseorangan yang:<sup>5</sup>

1. Pernah melakukan tindakan tercela, dan atau pernah dipidana karena melakukan tindak kejahatan di bidang keuangan;
2. Tidak memiliki moral dan akhlak yang baik (sebagaimana yang dimaksudkan dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal).

---

<sup>5</sup>Keputusan Ketua Bapepam dan LK NomorKep-334/BL/2007, Peraturan Nomor V.A.1, angka 2 huruf a.

Kegiatan usaha dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sebagai pihak yang telah mendapatkan izin dari OJK tidak bisa dipungkiri dapat melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, pelanggaran tersebut dapat bersifat pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana. Pelanggaran administratif dapat dikenakan sanksi administratif dan pelanggaran pidana dapat dikenakan sanksi pidana, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur pada Pasal 102 Undang-Undang No. 8 Tahun tentang Pasar Modal (UUPM).

Otoritas Jasa Keuangan berhak memberikan sanksi administratif kepada perusahaan efek yang telah melakukan pelanggaran terhadap UUPM dan peraturan pelaksanaannya. Pencabutan izin usaha oleh OJK merupakan salah satu sanksi administratif yang kerap terjadi pada perusahaan efek, hal ini terjadi berdasarkan:<sup>6</sup>

1. Izin usaha dikembalikan oleh perusahaan efek yang bersangkutan kepada OJK
2. Pelanggaran terhadap perundang-undangan di bidang pasar modal
3. Perusahaan efek bubar.

Pencabutan izin usaha perusahaan efek yang dilakukan oleh OJK menyebabkan perusahaan tersebut kehilangan wewenangnya sebagai pihak yang dapat melakukan tindakan di dalam pasar modal. Perusahaan efek tersebut berubah statusnya menjadi perseroan terbatas dan tunduk di bawah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), sehingga apabila permohonan pailit akan diajukan, maka dapat dilakukan

---

<sup>6</sup>Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-334/BL/2007, Peraturan Nomor V.A.1, angka 6 huruf a.

dengan prosedur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK dan PKPU)

## **B. Rumusan Permasalahan**

Paparan latar belakang yang jelas dan tegas dalam skripsi yang berjudul “**Legal Standing Perusahaan Efek Yang Telah Dicabut Izin Usahanya Dalam Pengajuan Permohonan Pailit**” maka rumusan masalah yang dapat ditarik yaitu:

1. Bagaimana kedudukan perusahaan efek dalam pasar modal?
2. Bagaimana kepailitan perusahaan efek dalam pasar modal?
3. Bagaimana legal standing perusahaan efek yang telah dicabut izin usahanya dalam pengajuan permohonan kepailitan?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

Mengacu pada judul dan permasalahan dalam penelitian ini maka dapat dikemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan perusahaan efek di dalam pasar modal.
2. Untuk mengetahui bagaimana kepailitan perusahaan efek di dalam pasar modal.
3. Untuk mengetahui bagaimana legal standing perusahaan efek yang telah dicabut izin usahanya dalam pengajuan permohonan kepailitan.

Disamping mempunyai tujuan penelitian juga mempunyai manfaat dari segi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum pada umumnya, perkembangan hukum ekonomi dan khususnya mengenai perusahaan efek yang telah dicabut izinnya dalam permohonan pailit.

2. Kegunaan praktis

Sebagai acuan bahan pegangan dan referensi bagi masyarakat khususnya dalam hal pengajuan permohonan pailit terhadap perusahaan efek yang telah dicabut izin usahanya. Selain itu juga menjadi bahan masukan terhadap akademisi, mahasiswa dan para praktisi hukum.

#### **D. Keaslian Penulisan**

Utuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh , maka perlu menuangkanya dalam sebuah skripsi yang berjudul “ Legal Standing Perusahaan Efek yang telah dicabut Izin Usahanya dalam Pengajuan Permohonan Pailit”. Berdasarkan penelusuran di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera utara maka adapun judul yang berkaitan dengan judul skripsi ini adalah skripsi yang berjudul berjudul “Tinjauan Hukum Mengenai Permohonan Pailit Perusahaan BUMN Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan” yang di dalamnya memuat mengenai permohonan pengajuan

pailitnya sebuah perusahaan BUMN berdasarkan UU No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan.

Selain judul diatas, skripsi lain yang berkaitan dengan judul saya adalah skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragunan Aset (*Asset Backed Securities*) dalam Kepailitan Originator” yang didalamnya memuat mengenai kedudukan pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif efek dalam hal pailitnya originator yang ditinjau secara undang-undang. Sedangkan dalam skripsi ini hal yang dituangkan adalah bagaimana kedudukan hukum sebuah perusahaan efek yang statusnya telah dicabut izin usahanya dalam hal pengajuan permohonan pailit.

Dilihat dari permasalahan serta tujuan yang hendak dicapai oleh penulisan skripsi ini, maka apa yang ada didalam skripsi ini adalah murni dari karya si penulis dan bukan hasil jiplakan dari skripsi orang lain, dan dimana diperoleh melalui hasil pemikiran para pakar dan praktisi, referensi, buku-buku, makalah-makalah dan bahan-bahan seminar, serta media cetak berupa koran-koran, media elektronik seperti internet serta bantuan dari berbagai pihak, berdasarkan pada asas-asas keilmuan yang jujur, rasional dan terbuka. Semua ini adalah merupakan implikasi dari proses penemuan kebenaran ilmiah, sehingga hasil penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan kebenaran secara ilmiah.

## E. Tinjauan Pustaka

Pengembangan pasar modal tidak dapat dilepaskan dari pendidikan dan pemasaran jangka panjang yang dibiayai oleh industri perdagangan efek. Apabila bursa efek, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), serta Lembaga Kliring dan Penjamin (LKP) berperan dalam menyediakan sarana dan fasilitas perdagangan efek dan penyelesaiannya, maka perusahaan efek akan memainkan perannya dalam pengembangan kegiatan perdagangan, pelayanan dan penciptaan produk baru. Perusahaan efek bebas untuk mengembangkan sistem jasa pendukungnya sendiri dan bebas memilih bursa yang sesuai dengan tujuannya dalam memberikan pelayanan yang berkualitas bagi nasabahnya.<sup>7</sup>

Selanjutnya agar tercipta iklim investasi yang baik dan terselenggaranya pembinaan serta pengawasan yang lancar, perlu adanya suatu lembaga yang berfungsi sebagai regulator. Dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti halnya *The Securities and Exchange Commission* (SEC) sebuah lembaga pemerintahan yang mengawasi pelaksanaan pasar modal di Amerika Serikat.<sup>8</sup>

Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Memberi :

---

<sup>7</sup>M. Irsan Nasarudin, dkk, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.144.

<sup>8</sup> M.Paulus Situmorang, *Pengantar Pasar Modal*, cet.I (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2008), hlm. 28.

<sup>9</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 5



- a. Izin usaha kepada bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, reksa dana, perusahaan efek, penasihat investasi, dan biro administrasi efek
  - b. Izin orang perseorangan bagi wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, dan wakil manajer investasi
  - c. Persetujuan bagi bank kustodian
2. Mewajibkan pendaftaran profesi penunjang pasar modal dan wali amanat
  3. Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk manajemen sementara bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau direktur yang baru
  4. Menetapkan persyaratan dan tata cara pernyataan pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya pernyataan pendaftaran
  5. Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap UUPM dan atau peraturan pelaksanaannya
  6. Mewajibkan setiap pihak untuk :
    - a. Menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di pasar modal
    - b. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud
  7. Melakukan pemeriksaan terhadap :

- a. Setiap emiten atau perusahaan publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada OJK.
  - b. Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan UUPM
8. Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang OJK dalam melakukan pemeriksaan
  9. Mengumumkan hasil pemeriksaan
  10. Membekukan atau membatalkan pencatatan suatu efek pada bursa efek atau menghentikan transaksi bursa atas efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal
  11. Menghentikan kegiatan perdagangan bursa efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat
  12. Memeriksa keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud
  13. Menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan pasar modal
  14. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang pasar modal
  15. Memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas UUPM atau peraturan pelaksanaannya

16. Menetapkan instrumen lain sebagai Efek selain yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 UUPM

17. Melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan UUPM.

Perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha dan memiliki izin Otoritas Jasa Keuangan sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE), Perantara Pedagang Efek (PPE), dan atau Manajer Investasi (MI).<sup>10</sup> Terdapat aturan-aturan dalam UUPM terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan efek tersebut. Dimana dalam Pasal 102 UUPM, OJK mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK. Dimana salah satu sanksi administratif tersebut adalah pencabutan izin usaha oleh OJK.

Pada umumnya orang berusaha tidak dengan modal sendiri atau tidak sepenuhnya dengan modal sendiri. Untuk dapat memperoleh pinjaman dari pihak lain adalah berdasarkan kepercayaan, bahwa peminjam akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya pada waktu yang ditetapkan atau diperjanjikan. Hal ini merupakan alasan, dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, dapat diberlakukan suatu perangkat peraturan kepailitan yang efektif.<sup>11</sup> Dalam hal ini adalah UUK dan PKPU.

---

<sup>10</sup><http://www.ojk.go.id/perusahaan-efek> (diakses tanggal 3 Maret 2015).

<sup>11</sup>Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan* (Bandung: PT. Citra Ditya Bakti, 2000), hlm.77.

## F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang valid dan akurat penelitian harus dilakukan secara sistematis dan teratur, sehingga metode yang dipakai sangatlah menentukan. Metode penelitian yaitu urutan-urutan bagaimana penelitian itu dilakukan.<sup>12</sup>

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Spesifikasi penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan masyarakat.<sup>13</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat.<sup>14</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap legal standing perusahaan efek yang telah dicabut izin usahanya dalam permohonan pailit..

### 2. Data penelitian

Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai data utama. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan,

---

<sup>12</sup>Moh.Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm . 44.

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

<sup>14</sup><http://ridwanaz.com/umum/bahasa/pengertian-penelitian-deskriptif/> (diakses tanggal 5 Maret 2015).

meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, situs internet, media massa, dan kamus yang terdiri atas:<sup>15</sup>

- a. Bahan hukum primer, yaitu : Berbagai dokumen peraturan perundang-undangan yang tertulis yang ada dalam dunia Hukum Bisnis, aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta peraturan perundang-undangan lain di bawah undang-undang
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu : Bahan-bahan yang memiliki hubungan dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang ada. Buku-buku yang menguraikan materi tertulis dan dokumen yang dapat menjadi sumber informasi mengenai pasar modal, perusahaan efek, dan kepailitan berupa makalah-makalah dari para pakar hukum, koran, majalah, serta sumber-sumber lain yakni internet yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan yang dibahas.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu: Mencakup kamus bahasa untuk pembenahan tata Bahasa Indonesia dan juga sebagai alat bantu pengalih bahasa beberapa istilah asing.

### 3. Teknik pengumpulan data

---

<sup>15</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm.24.

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melakukan penelitian kepustakaan atau yang lebih dikenal dengan studi kepustakaan dan juga dengan bantuan media elektronik, yaitu internet. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, hasil seminar, dan sumber-sumber lain yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

#### 4. Analisis data

Data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan, dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif yaitu menggambarkan secara menyeluruh tentang apa yang menjadi pokok permasalahan. Kualitatif yaitu metode analisa data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari V Bab yang masing-masing bab memiliki sub-babnya tersendiri, yang secara garis besarnya dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan secara umum mengenai keadaan-keadaan yang berhubungan dengan objek penelitian secara latar belakang pemilihan

judul, rumusan masalah, kegunaan penelitian, keaslian penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II KEDUDUKAN PERUSAHAAN EFEK DALAM PASAR MODAL**

Bab ini menguraikan mengenai pengertian perusahaan efek dalam pasar modal yang berkenaan dengan fungsi perusahaan efek itu sendiri, prosedur perolehan izin perusahaan efek, serta peran dan tanggung jawab perusahaan efek tersebut, sehingga memperlihatkan kedudukan perusahaan efek tersebut dalam pasar modal.

## **BAB III KEPAILITAN PERUSAHAAN EFEKDALAM PASAR MODAL**

Bab ini menguraikan mengenai pengertian dari kepailitan, bagaimana syarat terpenuhinya kepailitan, dan pihak-pihak mana saja yang dapat mengajukan kepailitan pada perusahaan efek, serta bagaimana prosedur kepailitan dan akibat dari kepaailitan bagi perusahaan efek.

## **BAB IV LEGAL STANDING PERUSAHAAN EFEK YANG TELAH DICABUT IZIN USAHANYA DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN PAILIT**

Bab ini menjelaskan mengenai kedudukan hukum suatu perusahaan efek yang dimana izin usahanya telah dicabut sehingga dalam hal pengajuan permohonan pailit perusahaan efek tersebut dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini berisikan kesimpulan yang diambil oleh penulis terhadap bab-bab sebelumnya yang telah diambil oleh penulis terhadap bab-bab sebelumnya yang telah penulis uraikan dan yang ditutup dengan mencoba memberikan saran-saran yang penulis anggap perlu dari kesimpulan yang diuraikan tersebut.